



**PUTUSAN**  
**Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAMRUNI ALIAS DEDI BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Talang Pangeran Ilir (Kabupaten Ogan Ilir);
3. Tanggal lahir : 26 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Talang Pangeran Ilir  
Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten  
Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMRUNI Alias DEDI Bin TAMRIN bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMRUNI Alias DEDI Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Laporan Transaksi
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian

*Terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara ini*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa TAMRUNI Alias DEDI Bin TAMRIN pada tanggal 01 Oktober 2023 samapi dengan tanggal 03 Oktober 2023 di Dusun I Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menghubungi Saksi SAYUTI Alias SAGU Bin SAMIRAN untuk meminta mengirimkan sejumlah uang dari nomor rekening Bank BRI 564401022295531 milik Saksi SAYUTI ke rekening BCA nomor 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pengiriman dengan total nilai uang yang telah ditransfer senilai kurang lebih Rp 138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dimana selama permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi SAYUTI, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SAYUTI akan segera dikembalikan bersama upah transfer yang berasarnya Terdakwa tidak beritahukan kepada Saksi SAYUTI besarnya.
- Bahwa Saksi SAYUTI Alias SAGU Bin SAMIRAN mau menerima permintaan Tersangka karena sebelumnya Tersangka sering melakukan transaksi demikian dan tidak pernah bermasalah serta Terdakwa juga mengaku jika Terdakwa merupakan Kepala Kantor dari SPBU milik HERMAN DERU yang berada didepan Perumahan Poligon Palembang serta sebagai pemegang 3 (tiga) cabang SPBU lainnya dan juga Terdakwa memiliki bisnis jual beli minyak solar yang didistribusikan ke perusahaan dan perorangan serta Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan imblan kepada Saksi SAYUTI untuk setiap transaksi yang Saksi SAYUTI lakukan tersebut.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus hingga September 2023 Terdakwa memang sering mengirim sejumlah uang melalui Agen Brilink milik Saksi SAYUTI dan setiap transaksi tersebut Saksi Korban SAYUTI menerima upah dari Terdakwa dan saat itu tidak pernah ada masalah dan baru awal bulan Oktober 2023 Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SAYUTI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi SAYUTI tersebut untuk mengembalikan hutang kepada Sdr. HUSNU DAFIQ yang digunakan Terdakwa untuk berjudi;
- Bahwa pada hari tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi SAYUTI Alias SAGU Bin SARIMAN menemui Terdakwa di tempat kerja

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni di SPBU di depan perumahan poligon menanyakan mengenai uang milik Saksi SAYUTI yang belum Terdakwa kembalikan selanjutnya Terdakwa mengatakan jika ianya berjanji akan mengembalikan setelah pembayaran borongan atau pekerjaan dengan membuat surat perjanjian yang Terdakwa tandatangani, namun hingga saat ini Terdakwa belum beritikad baik untuk mengganti kerugian tersebut dan dibuktikan pula dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangannya diatas meterai.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban SAYUTI Alias SAGU Bin SARIMAN mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp 138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa TAMRUNI Alias DEDI Bin TAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TAMRUNI Alias DEDI Bin TAMRIN pada tanggal 01 Oktober 2024 samapi dengan tanggal 03 Oktober 2-24 di Dusun I Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menghubungi Saksi SAYUTI Alias SAGU Bin SAMIRAN untuk meminta mengirimkan sejumlah uang dari nomor rekening Bank BRI 564401022295531 milik Saksi SAYUTI ke rekening BCA nomor 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pengiriman dengan total nilai uang yang telah ditransfer senilai kurang lebih Rp 138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dimana selama permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi SAYUTI, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SAYUTI akan segera dikembalikan bersama upah transfer yang berasarnya Terdakwa tidak beritahukan kepada Saksi SAYUTI besarnya.
- Bahwa Saksi SAYUTI Alias SAGU Bin SAMIRAN mau menerima permintaan Tersangka karena sebelumnya Tersangka sering melakukan transaksi demikian dan tidak pernah bermaslah serta Terdakwa juga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku jika Terdakwa merupakan Kepala Kantor dari SPBU milik HERMAN DERU yang berada didepan Perumahan Poligon Palembang serta sebagai pemegang 3 (tiga) cabang SPBU lainnya dan juga Terdakwa memiliki bisnis jual beli minyak solar yang didistribusikan ke perusahaan dan perorangan serta Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan imblan kepada Saksi SAYUTI untuk setiap transaksi yang Saksi SAYUTI lakukan tersebut.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus hingga September 2023 Terdakwa memang sering mengirim sejumlah uang melalui Agen Brilink milik Saksi SAYUTI dan setiap transaksi tersebut Saksi Korban SAYUTI menerima upah dari Terdakwa dan saat itu tidak pernah ada masalah dan baru awal bulan Oktober 2023 Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi SAYUTI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi SAYUTI tersebut untuk mengembalikan hutang kepada Sdr. HUSNU DAFIQ yang digunakan Terdakwa untuk berjudi;
- Bahwa pada hari tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi SAYUTI Alias SAGU Bin SARIMAN menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yakni di SPBU di depan perumahan poligon menanyakan mengenai uang milik Saksi SAYUTI yang belum Terdakwa kembalikan selanjutnya Terdakwa mengatakan jika ianya berjanji akan mengembalikan setelah pembayaran borongan atau pekerjaan dengan membuat surat perjanjian yang Terdakwa tandatangani, namun hingga saat ini Terdakwa belum beritikad baik untuk mengganti kerugian tersebut dan dibuktikan pula dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatanginya diatas meterai.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban SAYUTI Alias SAGU Bin SARIMAN mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp 138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa TAMRUNI Alias DEDI Bin TAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sayuti Alias Sagu Bin Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha Agen Brilink;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengirim uang melalui Agen Brilink milik Saksi tersebut Terdakwa selalu memberikan uang jasa kirim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk transaksi diatas Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai Kepala Kantor SPBU milik mantan Gubernur Sumsel Herman Deru yang berada di depan Perumahan Poligon Palembang dan Terdakwa mengakui bahwa memegang 3 (tiga) cabang SPBU lainnya, dan Terdakwa juga mengakui memiliki bisnis jual beli minyak solar yang di distribusikan ke perusahaan dan perorangan, yang mana uang yang selama ini Terdakwa transfer adalah untuk berbisnis jual beli minyak solar serta Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang jasa kirim lebih banyak dari biasanya;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang ke ke Nomor Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 atas nama Husnu Dafiq sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang keseluruhan Rp138.900.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa meminta kirim uang ke nomor rekening Husnu Dafiq berawal bulan Oktober 2023 Terdakwa ada menelpon Saksi melalui WA dengan dengan nomor HP 0821-8171-8671 pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, yang meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total pinjaman uang sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) melalui Agen Brilink milik Saksi dengan alasan akan mengembalikan semua uang milik Saksi itu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 (sore hari) dan Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi akan melebihkan uang jasa kirim tersebut, namun Terdakwa tidak menjelaskan berapa uang jasa kirim yang akan diberikannya tersebut, Saksi pun menjadi tertarik dan mau menyerahkan uang milik Saksi tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib Saksi pun menelpon Terdakwa TAMRUNI ke nomor telpon WA milik Terdakwa dengan nomor HP 0821-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8171-8671 untuk menanyakan janjinya yang akan mengembalikan semua uang Saksi pada sore hari, namun saat Terdakwa mengangkat telpon WA dari Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa uang yang dipinjamnya tersebut belum bisa dikembalikan karena uang tersebut masih di pakai oleh Terdakwa untuk modal berbisnis minyak solar, dimana uang tersebut belum dibayar oleh pembeli dan Terdakwa pun meminta tolong kepada Saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengembalikan uang milik Saksi, dan Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi jangan takut tidak dibaya karena Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Kantor di SPBU Poligon Palembang serta memegang 4 (empat) SPBU lainnya, Saksi pun menjadi tenang dengan mempercayai perkataan Terdakwa tersebut. Setelah Saksi menunggu 1 (satu) minggu Terdakwa pun masih belum mengembalikan uang milik Saksi tersebut, Saksi pun kembali menelpon Terdakwa melalui nomor WA miliknya untuk menanyakan uang tersebut, namun Terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan uang milik Saksi karena pembeli yang membeli minyak solar milik Terdakwa tersebut masih jalan-jalan keluar kota dan Terdakwa pun kembali meminta waktu selama 1 (satu) minggu kepada Saksi untuk mengembalikan uang milik Saksi tersebut setelah minyak tersebut dibayar oleh pembeli, kemudian setelah 1 (satu) minggu Saksi menunggunya janji Terdakwa tersebut, Terdakwa pun kembali tidak mengembalikan semua uang milik Saksi tersebut, lalu pada saat itu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.30 wib Saksi menelpon ke nomor WA Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengatakan bahwa pembeli minyak solar tersebut belum pulang dari jalan-jalan sehingga uang milik Saksi belum bisa dikembalikan Terdakwa. Saat itulah pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib Saksi ke rumah Saksi MUSTAR yang merupakan Kadus 3 Desa Talang Pangeran Ulu meminta solusi perihal kejadian tersebut, saat itu Saksi MUSTAR menyarankan kepada Saksi untuk memanggil Terdakwa untuk datang kerumah Saksi, agar bisa ditanyakan perihal alasan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi dan Saksi MUSTAR juga menyarankan agar membuat surat pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa diatas materai. Setelah mendengar saran dari Saksi MUSTAR tersebut lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi MUSTAR untuk memanggil Terdakwa TAMRUNI ke rumah Saksi dan Saksi juga meminta Saksi MUSTAR membuat Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Terdakwa, lalu Saksi MUSTAR pergi menemui

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumahnya untuk menyuruhnya datang ke rumah Saksi, barulah pada jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi, dimana Saksi masih belum bisa mengembalikan uang milik Saksi tersebut, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 24 Oktober 2023 karena Saksi sangat membutuhkan uang tersebut dan Terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu Saksi MUSTAR meminta tolong kepada Saksi RENI PUSPITA SARI selaku Sekdes Talang Pangeran Ilir untuk membuat surat pernyataan yang akan Terdakwa Terdakwa I tanda tangani diatas materai, setelah Saksi RENI selesai membuat surat tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, dimana isi di dalam surat pernyataan itu yang isinya bahwa Terdakwa memang benar meminjam uang milik Saksi sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan semua uang Saksi beserta janjinya sebelumnya yang akan memberikan uang jasa kirim sehingga total uang yang akan dibayarnya tersebut berjumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) rupiah, dimana yang seharusnya pinjaman Terdakwa hanya sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi setelah dibayar nanti akan membayar uang jasa pengiriman uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu) rupiah, karena biasanya saat orang akan mengirim uang atau mengambil uang di Agen BRILINK milik Saksi ada biaya jasa kirim atau ambil uang yang merupakan keuntungan untuk Agen BRILINK milik Saksi tersebut. Atas kesepakatan itulah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan total pinjaman sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) rupiah, dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan semua uang tersebut paling lambat tanggal 24 Oktober 2023, namun setelah tanggal ditentukan telah berakhir Terdakwa kembali tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi, saat itulah Terdakwa sering menghindari dari Saksi dengan tidak lagi mau mengangkat telpon WA Saksi dan saat Saksi mendatangi ke rumahnya, keluarga Terdakwa meminta waktu kembali kepada Saksi selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan semua uang milik Saksi, namun sampai 2 (dua) bulan Terdakwa dan keluarganya pun tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi. Karena tidak puas dengan alasan Terdakwa yang terus mengingkari janjinya tersebut, pada hari rabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pun menemui Saksi Husnu Dafi yang merupakan tetangga Terdakwa T, dimana Terdakwa saat meminta kirim uang saat itu menggunakan rekening BCA an. Husnu Dafi, saat Saksi bertemu dengan Saksi HUSNU bahwa uang milik Saksi yang diminta transfer oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk bisnis minyak solar, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya dengan Saksi HUSNU, setelah mengetahui prihal cerita yang sebenarnya tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib Saksi kembali mendatangi rumah Saksi MUSTAR untuk meminta tolong untuk memanggil Terdakwa ke rumah Saksi prihal alasannya belum juga mengembalikan uang milik Saksi tersebut, saat itulah Saksi disarankan oleh Saksi MUSTAR untuk meminta tolong Saksi SAHRIL selaku kades Talang Pangeran Ulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saat itulah pada jam 10.00 wib Saksi bersama Saksi MUSTAR mendatangi rumah Saksi SAHRIL untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika sampai di rumah Saksi SAHRIL selaku Kades Talang Pangeran Ulu kami pun diajak oleh Saksi SAHRIL untuk menemui Saksi FIKRI selaku Kades Talang Pangeran Ilir untuk memanggil warganya yang bernama Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi FIKRI saat itulah Terdakwa di panggil untuk datang ke rumah Saksi FIKRI selaku Kades talang pangeran Ilir, namun saat dipanggil di rumahnya menurut keterangan keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumahnya dan Terdakwa tinggal di tempatnya bekerja yaitu di Mess Karyawan SPBU di depan Perumahan Poligon Palembang, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi MUSTAR (Kadus 3), Saksi FIKRI (Kades Talang Pangeran Ilir) dan Saksi SAHRIL (Kades Talang Pangeran Ulu) untuk menemui Terdakwa ditempatnya bekerja (SPBU Poligon), pada saat itulah sekira jam 14.00 wib Saksi bersama Saksi MUSTAR (Kadus 3), Saksi FIKRI (Kades Talang Pangeran Ilir) dan Saksi SAHRIL (Kades Talang Pangeran Ulu) mendatangi tempat Terdakwa bekerja, lalu pada jam 15.00 wib kami pun sampai di tempat Terdakwa bekerja di Kantor SPBU depan Perumahan Poligon Palembang, saat bertemu di kantor SPBU itulah Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mengembalikan uang milik Saksi tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 10 Juli 2024 karena Terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai pemborong pembangunan dari temannya dan setelah keuntungan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



borongan itu di dapatkan Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi dan Terdakwa juga ada mengatakan kepada Terdakwa jika borongan tersebut belum dibayar juga sampai tanggal yang ditentukan, maka Terdakwa akan mengajukan pinjaman uang di Bank BRI untuk mengembalikan semua uang Saksi tersebut. Saat itulah Saksi mengajukan Surat Pernyataan perjanjian dengan Terdakwa yang sudah Saksi siapkan sebelumnya, yang dibuat oleh Saksi RENI (Sekdes), dimana saat Terdakwa menandatangani surat perjanjian itu dengan disaksikan oleh Saksi FIKRI (Kades Talang pangeran Ilir) dan Saksi MUSTAR (Kadus 3 Desa Talang pangeran Ulu) serta surat tersebut diketahui oleh Saksi SAHRIL (Kades talang Palengeran Ulu) bahwa Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi paling lambat pada tanggal 10 Juli 2024, namun sampai tanggal yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi tersebut dan Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor SPKT Polres Ogan Ilir;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi jika uang milik Saksi yang Saksi transferkan ke rekening atas nama Husnu Dafiq adalah untuk membayar utang bukan untuk berbisnis jual beli minyak solar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Saksi orang lain yang mengetahui perihal kejadian penipuan yang Saksi alami yaitu Saksi HUSNU DAFIQ, Saksi RENI PUSPITA SARI (Sekdes Talng Pangeran Ulu), Saksi SAHRIL (Kades Talang Palengeran Ulu), Saksi FIKRI USMAN (Kades Talang pangeran Ilir) dan Saksi MUSTAR KELANA (Kadus 3 Desa Talang pangeran Ulu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2.** Husnu Dafiq Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai JNT Indralaya yang menangani 3 (tiga) kecamatan yaitu Pemulutan Induk, Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan, dimana di kantor tersebut Saksi dipercaya untuk memegang keuangan Kantor JNT Indralaya untuk biaya Operasional di 3 (tiga) Kecamatan, karena Saksi memegang uang kantor tersebut Saksi sering meminjamkan uang ke warga di Desa Talang Pangeran Ilir tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam uang Saksi dan memberikan bunga pada saat pengembalian;
- Bahwa setiap Terdakwa meminjam uang Saksi dengan jumlah besar, Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang Saksi sebesar Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi yang ditansfer dari rekening Sayuti Alias Sagu Bin Sariman dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 21.25 wib korban Saksi SAYUTI ada mengirimkan uang sebesar Rp. 18.900.000,- (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu) rupiah melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 milik Saksi SAYUTI yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ milik Saksi, atas permintaan Terdakwa, dimana setelah Saksi SAYUTI mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi, Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa uang tersebut Rp18.000.000,- (Delapan belas juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Saksi, sedangkan sisa Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah merupakan keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa;
  2. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 07.45 wib korban Saksi SAYUTI ada mengirimkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta) rupiah melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 milik sdr. SAYUTI yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ milik Saksi, atas permintaan Terdakwa dimana setelah Saksi SAYUTI mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi, Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa uang tersebut Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Saksi, sedangkan sisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah merupakan keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa;
  3. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 08.45 wib korban Saksi SAYUTI ada mengirimkan uang sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta) rupiah melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 milik Saksi SAYUTI yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU



DAFIQ milik Saksi, atas permintaan Terdakwa dimana setelah Saksi SAYUTI mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi, Terdakwa TAMRUNI mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa uang tersebut Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Saksi, sedangkan sisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah merupakan keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa;

4. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 10.28 wib korban Saksi SAYUTI ada mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta) rupiah melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 milik sdr. SAYUTI yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ milik Saksi, atas permintaan Terdakwa, dimana setelah Saksi SAYUTI mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi, Terdakwa TAMRUNI mengkonfirmasi kepada Saksi bahwa uang tersebut Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu) rupiah digunakan pelaku untuk membayar hutangnya kepada Saksi, sedangkan sisa Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah merupakan keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa;

5. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 08.15 wib korban Saksi SAYUTI ada mengirimkan uang sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta) rupiah melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 milik Saksi SAYUTI yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ milik Saksi, atas permintaan Terdakwa, dimana setelah Saksi SAYUTI mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi, Terdakwa TAMRUNI mengkonfirmasi kepada saya bahwa uang tersebut Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Saksi, sedangkan sisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah merupakan keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar utang kepada Saksi adalah uang milik Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman setelah Saksi ditemui oleh Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Talang pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan barat Kabupaten Ogan Ilir, dimana saat itu awalnya Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman menanyakan kepada Saksi alasan



Terdakwa meminta transfer ke Nomor rekening BCA 0213847977 milik Saksi, saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman bahwa memang Saksi telah menerima transfer uang sebanyak 5 (lima) kali dari rekening Bank BRI milik korban pada pada tanggal 01 Oktober 2023, tanggal 02 Oktober 2023, dan tanggal 03 Oktober 2023 dengan total uang sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah Saksi menerima transfer tersebut Terdakwa langsung menelpon Saksi bahwa Terdakwa telah mentransfer uang melalui Agen Brilink milik Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman yang saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa uang yang dikirim tersebut merupakan uang miliknya yang digunakan untuk membayar hutangnya kepada Saksi. Saat itulah Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Mustar Kelana Bin M. Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman telah mentransfer uang ke rekening Saksi Husnu Dafi'q Bin Hasan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari pada tanggal 01 Oktober 2023, tanggal 02 Oktober 2023, dan tanggal 03 Oktober 2023 dengan total uang sebesar Rp138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa di rumah Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman tepatnya di Dsn. III Desa talang Pangeran Ulu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir, namun sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah itu Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman menemui Saksi selaku Kadus 3 Desa Talang Pangeran Ulu untuk memediasi perihal perkara tersebut, saat itulah Saksi diminta oleh korban Saksi SAYUTI untuk mengundang Terdakwa untuk dipanggil ke rumah korban dan pada saat Terdakwa telah Saksi undang untuk datang ke rumah korban pada jam 18.30 wib, Saksi pun datang ke rumah korban, dimana saat itu Terdakwa TAMRUNI Als DEDI meminta waktu kepada korban akan mengembalikan uang miliknya paling lambat tanggal 24 Oktober 2023 dengan total Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah, dimana untuk membuat korban mau menunggu hutangnya dikembalikan pelaku menjanjikan kepada korban akan membayar semua hutangnya tersebut dengan melebihi uang tersebut dengan jumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



juta) rupiah, dimana kesepakatan antara korban dan Terdakwa tersebut dibuat di dalam surat perjanjian yang di tanda tangani Terdakwa diatas materai, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sekdes Talang Pangeran Ulu dikarenakan Kades Talang Pangeran Ulu sedang tidak berada di rumah, kemudian Sekdes Talang Pangeran Ulur an. RENI PUSPITA SARI setelah saya ceritakan prihal kejadian tersebut membantu dengan membuat Surat Perjanjian antara korban dan pelaku tersebut, namun setelah tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa TAMRUNI Als DEDI mengingkari janjinya tersebut dan selalu menghindar dengan korban. Pada tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib korban Saksi SAYUTI kembali mendatangi rumah Saksi yang menceritakan bahwa uang miliknya belum juga dikembalikan oleh Terdakwa TAMRUNI Als DEDI dan pelaku juga selalu menghindar dengan korban serta Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumahnya di Desa Talang Pangeran Ilir, setelah itu Saksi mengajak korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SAHRIL yang merupakan Kades Talang Pangeran Ulu, setelah mendapatkan cerita tersebut Saksi SAHRIL Kades Talang Pangeran Ulu mengajak Saksi dan Korban untuk menemui Saksi FIKRI yang merupakan Kades Talang Pangeran Ilir tempat pelaku tinggal, setelah Saksi FIKRI Kades Talang Pangeran Ilir ditemui dan mengetahui kejadian tersebut, pada pukul 14.00 wib Saksi bersama korban dengan didampingi Saksi SAHRIL (Kades Talang pangeran Ulu) bersama Saksi FIKRI (Kades Talang Pangeran Ilir) mendatangi tempat Terdakwa TAMRUNI Als DEDI bekerja di SPBU didepan Perumahan Poligon Palembang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pada jam 15.30 wib Saksi bersama korban dengan mengajak Kades Talang Pangeran Ulu an. SAHRUL dan Kades Talang Pangeran Ilir an. FIKRI yang merupakan Kades dari Terdakwa TAMRUNI Als DEDI sampai di tempat Terdakwa bekerja di SPBU didepan Perumahan Poligon Palembang, kami pun berhasil menemui Terdakwa TAMRUNI Als DEDI disana dan saat itu korban langsung menanyakan prihal uang miliknya, dimana Terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran uang borongan/bisnisnya. Dan Terdakwa kembali membuat SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN yang ditandatangani Terdakwa TAMRUNI Als DEDI diatas materai 10.000,- yang berjanji akan mengembalikan semua uang milik korban paling lambat tanggal 10 Juli 2024 dengan menjanjikan akan mengembalikan hutangnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



kepada korban sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) rupiah dimana seharusnya hutang Terdakwa hanya sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah sehingga korban mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah, namun setelah tanggal ditentukan Terdakwa mengingkari janjinya dengan beralasan uang korban tersebut masih digunakan untuk modal borongan/bisnis dan upah borongan tersebut belum dibayar oleh pemilik borongan. Dimana sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban. Atas kejadian tersebut korban merasa tidak senang dan dirugikan akibat perbuatan Terdakwa TAMRUNI Als DEDI, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Ilir untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4.** Sahril, S.Tr.Pel Bin Adung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sayuti Bin Sariman sejak masih kecil karena korban merupakan tetangga dalam satu Desa dengan Saksi dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sayuti Bin Sariman atas permintaan Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening Saksi Husnu Dafiq dan belum dikembalikan oleh Terdakwa bermula setelah Saksi ditemui oleh Saksi Sayuti Bin Sariman pada awal bulan Mei 2024 sekira jam 10.00 wib yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah meminta transfer uang miliknya sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah, dimana Terdakwa meminta korban mengirimkan sejumlah uang dengan cara di Transfer ke Nomor Rekening Bank yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sayuti Bin Sariman meminta Saksi untuk menemaninya menemui Terdakwa untuk membuat surat pernyataan perjanjian pembayaran uang milik Saksi Sayuti Bin Sariman sebesar Rp. 138.900.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan di tandatangani di SPBU Musi II, kemudian pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Sayuti Bin Sariman, Kepala Desa Talang pangeran Ilir Saksi FIKRI USMAN, Kadus Desa Talang Pangeran Ulu Saksi Mustar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



Kelana berangkat menuju SPBU Musi II untuk mendatangi tempat Terdakwa bekerja di SPBU didepan Perumahan Poligon Palembang untuk menanyakan perihal uang miliknya, dimana Terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran uang borongan/bisnisnya dengan membuat Surat Pernyataan Perjanjian yang ditandatangani Terdakwa diatas materai 10.000,- yang berjanji akan mengembalikan semua uang milik korban paling lambat tanggal 10 Juli 2024 dengan menjanjikan akan mengembalikan hutangnya kepada korban sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) rupiah dimana seharusnya hutang Terdakwa hanya sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah sehingga korban mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah, namun setelah tanggal ditentukan Terdakwa mengingkari janjinya dengan beralasan uang korban tersebut masih digunakan untuk modal borongan/bisnis dan upah borongan tersebut belum dibayar oleh pemilik borongan, dimana sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sayuti Bin Sariman;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah yaitu Terdakwa TAMRUNI meminta tolong kepada Saksi SAYUTI untuk mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali tahapan transfer, dan mencapai lah nominal sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi SAYUTI menagih Terdakwa dan Terdakwa hanya memberi janji-janji, kemudian Saksi SAYUTI mengajak Saksi selaku Kepala Desa Talang Pangeran Ulu dan Saksi FIKRI USMAN selaku kepala Desa Talang Pangeran Ilir, Saksi MUSTAR KELANA Kadus III Desa Talang Pangeran Ulu untuk menemui Terdakwa TAMRUNI Als DEDI, kemudian pada tanggal 09 Mei 2024 kami menemui Terdakwa di SPBU Musi II, yang mana sebelumnya antara Saksi SAYUTI dan Terdakwa sudah sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Perjanjian pembayaran uang yang dipakai oleh Terdakwa TAMRUNI Als DEDI dan akan di tanda tangani di SPBU Musi II, kemudian Saksi SAYUTI mengeluarkan Surat Perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat oleh s Saksi SAYUTI, dan dalam Surat Perjanjian Pembayaran tersebut akan dibayarkan uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) paling lambat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan apabila Terdakwa TAMRUNI Als DEDI tidak memenuhi perjanjian tersebut maka Saksi SAYUTI akan dilanjutkan ke Proses hukum, dan surat perjanjian tersebut disetujui oleh Terdakwa dan di tanda tangani di Musi II dengan saksi-saksi yaitu kepala Desa Talang Pangeran Ilir Saksi FIKRI USMAN, sekretaris Desa Talang Pangeran Ulu Saksi RENI PUPITA SARI, S.Pd, Kepala Dusun III Desa Talang Pangeran Ulu Saksi MUSTAR KELANA, dan diketahui oleh Saksi selaku kepala Desa Talang Pangeran Ulu, kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 sdra. TAMRUNI tidak memenuhi Surat Pernyataan Perjanjian yang di buat pada tanggal 09 Mei 2024 tersebut, dan sudah dihubungi oleh Saksi SAYUTI namun Terdakwa TAMRUNI tidak ada kabar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

**5.** Fikri Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang ke ke Nomor Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 atas nama Husnu Dafiq sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang keseluruhan Rp138.900.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang tidak dibayar setelah Saksi Sayuti menemui Saksi dirumah yang beralamat di Desa Talang pangeran Ilir pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib dan meminta Saksi untuk menemaninya menemui Terdakwa T untuk membuat surat pernyataan perjanjian pembayaran uang milik Saksi SAYUTI sebesar Rp. 138.900.000.- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan di tandatangani di SPBU Musi II, kemudian pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, bersama dengan Saksi SAYUTI, Kepala Desa Talang pangeran Ulu Saksi SAHRIL, Kadus Desa Talang Pangeran Ulu Saksi MUSTAR KELANA berangkat menuju SPBU Musi II untuk mendatangi tempat Terdakwa bekerja di SPBU didepan Perumahan Poligon Palembang untuk menanyakan perihal uang miliknya, dimana Terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran uang borongan/bisnisnya dengan membuat SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN yang ditandatangani Terdakwa TAMRUNI Als

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI diatas materai 10.000,- yang berjanji akan mengembalikan semua uang milik korban paling lambat tanggal 10 Juli 2024 dengan menjanjikan akan mengembalikan hutangnya kepada korban sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) rupiah dimana seharusnya hutang Terdakwa hanya sebesar Rp. 138.900.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu) rupiah sehingga korban mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah, namun setelah tanggal ditentukan Terdakwa mengingkari janjinya dengan beralasan uang korban tersebut masih digunakan untuk modal borongan/bisnis dan upah borongan tersebut belum dibayar oleh pemilik borongan, dimana sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban dan Terdakwa sudah tidak ada kabarnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang ke ke Nomor Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 atas nama Husnu Dafiq sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang keseluruhan Rp138.900.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa tidak membayar;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan nomer HP. 0821-8171-8671 Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Sayuti untuk meminta transfer, namun Handphone tersebut sejak bulan Desember 2024 mengalami kerusakan (Mati total) karena sering terhempas saat Terdakwa bermain judi online jenis slot yang sedang mengalami kekalahan, dimana sejak saat itu Handphone tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan lagi dan Terdakwa letakkan di dalam rumah Terdakwa, namun karena sudah lama Handphone tersebut sudah hilang yang kemungkinan sudah terbangun oleh istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas di SPBU di depan Perumahan Poligon Palembang ingin memiliki pemasukan tambahan, dimana sejak tahun 2022 Terdakwa menjalani usaha berbisnis minyak solar secara ilegal dengan meminjam modal dengan orang lain untuk menjalankan usaha tersebut, namun usaha Terdakwa tersebut sudah tidak Terdakwa jalani lagi karena pernah di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Sumsel, sehingga sejak saat itu Terdakwa banyak memiliki hutang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



dengan orang lain yang pernah Terdakwa pinjam untuk keperluan modal berbisnis minyak solar tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 Terdakwa sering meminjam uang secara cast kepada Saksi HUSNU DAFIQ merupakan tetangga dekat rumah Terdakwa, dimana uang yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa gunakan untuk modal bermain judi online jenis slot. Saat Terdakwa meminjam uang dengan Saksi HUSNU DAFIQ meminjam secara cast karena uang tersebut merupakan uang setoran di Kantor tempat Saksi HUSNU DAFIQ bekerja, dan saat akan bermain judi online jenis slot Terdakwa mendaftarkan akun tersebut dengan menggunakan Rekening BCA milik Saksi HUSNU DAFIQ sehingga saat akan melakukan proses Deposit / setor dana sebagai modal untuk bermain judi online Terdakwa harus menyetorkan ke Rekening BCA milik Saksi HUSNU DAFIQ dengan meminta tolong kepada sdr. SAYUTI untuk di setor melalui Agen BRILINK miliknya yang di kirim ke rekening BCA milik Saksi HUSNU DAFIQ, setelah uang telah dikirim oleh Saksi SAYUTI Terdakwa pun melakukan permainan judi online jenis slot tersebut. Seiring waktu berjalan mulai dari Awal bulan Agustus 2023 s/d akhir bulan September 2023 ketika bermain judi online Terdakwa lebih sering menang dan selalu melakukan penarikan uang kemenangan Terdakwa tersebut melalui Rekening BCA milik Saksi HUSNU DAFIQ dan langsung membayar uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya kepada Saksi HUSNU DAFIQ dengan melebihi dari nominal uang yang Terdakwa pinjam saat itu, namun terkadang Terdakwa juga ada mengalami kekalahan dalam bermain judi online tersebut dan Terdakwa pun meminjam kembali uang cast kepada Saksi HUSNU DAFIQ untuk digunakan sebagai modal bermain judi online kembali, dimana uang cast yang Terdakwa pinjam dari Saksi HUSNU DAFIQ tersebut Terdakwa setor melalui Agen BRILINK milik Saksi SAYUTI untuk disetor ke Rekening BCA milik Saksi HUSNU DAFIQ. Dan pada akhir bulan September 2023 saat Terdakwa bermain judi online selalu mengalami kekalahan, sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi HUSNU DAFIQ, ketika Terdakwa akan meminjam kembali uang secara cast kepada Saksi HUSNU DAFIQ, namun Saksi HUSNU DAFIQ tidak bersedia meminjamkan uang untuk modal bermain judi online kepada Terdakwa karena uang setoran Kantornya telah habis Terdakwa mainkan judi online. Sejak saat itulah Saksi HUSNU DAFIQ mendesak Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang Terdakwa pinjam tersebut karena akan disetorkan ke Kantornya, karena sudah merasa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



terdesak Terdakwa pun memiliki Ide untuk meminjam uang kepada Saksi SAYUTI yang memiliki usaha Agen BRILINK untuk mengembalikan semua uang milik Saksi HUSNU DAFIQ yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa merencanakan menipu Saksi SAYUTI yang memiliki usaha Brilink dengan menelpon Saksi SAYUTI yang memiliki Agen Brilink, dimana saat itu Terdakwa menelpon korban dengan menggunakan telpon WA milik Terdakwa dengan nomor 0821-8171-8671 untuk meminjam uang dengan Saksi SAYUTI, pada saat itu Terdakwa menelpon korban ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. I Desa Talang pangeran Ilir Kec. Pemulutan barat Kab. Ogan Ilir, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAYUTI untuk meminjam uang untuk keperluan berbisnis jual beli Bahan Bakar Minyak, dan saat itu Terdakwa meminta transfer uang sebanyak 5 (lima) kali dengan total sebesar Rp. 138.900.000.- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan no. Rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ;
- Bahwa rincian pengiriman uang yang dilakukan Saksi Sayuti ke rekening Saksi Husnu DafiQ, yaitu:

1. Pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 21.20 wib Terdakwa menelpon Saksi SAYUTI melalui WA dengan menggunakan nomor HP Terdakwa (0821-8171-8671) untuk memintanya mengirimkan uang sebesar Rp. 18.900.000,- (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu) rupiah untuk dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ, dimana Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang lebih untuk jasa kirim uang tersebut keesokan harinya, namun Terdakwa tidak menyebutkan berapa uang jasa kirim yang akan Terdakwa berikannya tersebut, lalu setelah selesai menelpon sekira jam 21.25 wib Saksi SAYUTI pun mengirimkan uang yang Terdakwa minta yang kirim melalui Aplikasi BRIMO dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 milik sdr. SAYUTI yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sesuai permintaan Terdakwa;
2. Lalu ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 07.40 wib Terdakwa kembali menelpon Saksi SAYUTI melalui WA untuk meminta sdr. SAYUTI mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta) rupiah untuk dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ, dimana saat itu Terdakwa kembali berjanji dengan mengatakan kepada



Saksi SAYUTI akan mengembalikan uang tersebut pada sore harinya yang digabungkan dengan pinjaman uang sebelumnya dan Terdakwa juga menjanjikan akan melebihkan kembali uang jasa kirimnya, lalu uang tersebut kembali dikirimkan Saksi SAYUTI melalui Aplikasi BRIMO dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 miliknya, untuk dikirim ke nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sesuai permintaan Terdakwa;

3. Lalu pada hari yang sama hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 08.40 wib Terdakwa kembali menelpon sdr. SAYUTI melalui WA yang memintanya untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) rupiah untuk dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ, dimana saat itu Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada Saksi SAYUTI akan mengembalikan uang tersebut pada sore harinya yang digabungkan dengan pinjaman uang yang pertama dan kedua dan Terdakwa kembali menjanjikan akan melebihkan kembali uang jasa kirimnya, lalu uang tersebut kembali dikirimkan oleh sdr. SAYUTI pada jam 08.43 wib dengan mengirimkan uang melalui Aplikasi BRIMO dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 miliknya untuk dikirim ke nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sesuai permintaan Terdakwa;

4. Lalu kembali pada hari yang sama hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 10.23 wib Terdakwa menelpon Saksi SAYUTI melalui WA yang memintanya untuk kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta) rupiah untuk dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ, dimana saat itu Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada Saksi SAYUTI akan mengembalikan uang tersebut pada keesokan harinya yang digabungkan dengan pinjaman uang yang pertama, kedua, ketiga dan Terdakwa kembali menjanjikan akan melebihkan kembali uang jasa kirimnya, lalu uang tersebut kembali dikirimkan pada jam 10.25 wib melalui Aplikasi BRIMO dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 miliknya untuk dikirim ke nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sesuai permintaan Terdakwa;

5. Pada ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 08.10 wib Terdakwa kembali menelpon Saksi SAYUTI melalui WA yang memintanya untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta) rupiah untuk dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ, dimana saat itu Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada Saksi SAYUTI akan mengembalikan uang tersebut sore harinya yang digabungkan dengan pinjaman uang yang pertama, kedua, ketiga dan keempat dan Terdakwa kembali menjanjikan akan melebihkan kembali uang jasa kirimnya, lalu uang tersebut kembali dikirimkan pada jam 08.13 wib melalui Aplikasi BRIMO dengan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 564401022295531 miliknya untuk dikirim ke nomor rekening 0213847977 an. HUSNU DAFIQ sesuai permintaan Terdakwa.

- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk berbisnis minyak melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi HUSNUL DAFIQ, dan saat itu Terdakwa ada menjanjikan kepada korban akan mengembalikan semua uang tersebut keesokan harinya dan Terdakwa juga menjanjikan akan melebihkan uang jasa kirim uang tersebut, sehingga korban yang memiliki usaha Agen Brilink bersedia mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan semua uang milik korban, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa di datangi oleh Kadus III Desa Talang Pangeran Ulu an. MUSTAR KELANA yang mendatangi rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menemui Saksi SAYUTI di rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAYUTI yang beralamat di Dsn. III Desa Talang pangeran Ulu Kec. Pemulutan Barat kab. Ogan Ilir untuk bertemu dengan Saksi SAYUTI. Saat itulah Saksi SAYUTI meminta semua uangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum bisa mengembalikan semua uang milik korban tersebut, saat itu Terdakwa beralasan kepada Saksi SAYUTI bahwa modal bisnis minyak Terdakwa belum dibayar oleh pembeli, dimana sebenarnya semua uang korban Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dengan Saksi HUSNU DAFIQ. Saat itu Terdakwa menjanjikan kepada korban akan mengembalikan semua uangnya paling lambat hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024, dan menjanjikan akan mengembalikan semua uang milik korban beserta jasa kirim yang Terdakwa janjikan sebelumnya dengan jumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), yang seharusnya uang yang Terdakwa pinjam hanya berjumlah dengan total Rp. 138.900.000,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) saja, dimana untuk lebih meyakinkan korban lagi Terdakwa pun membuat surat pernyataan yang Terdakwa tanda tangani diatas materai 10.000,- dengan disaksikan oleh Saksi SAYUTI selaku korban, Saksi MUSTAR KELANA selaku Kadus dan Saksi RENI PUSPITA SARI selaku Sekdes. Dan sampai dengan tanggal yang ditentukan Terdakwa tidak bisa mengembalikan semua uang milik korban tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi SAYUTI tersebut Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. I Desa Talang Pangeran Ilir Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir karena takut ditemui oleh sdr. SAYUTI yang menagih uangnya tersebut dan tinggal di Mess Karyawan di SPBU tempat Terdakwa bekerja, namun pada tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi SAYUTI mendatangi Mess SPBU tempat Terdakwa bekerja yang berada tepat di depan Perumahan Poligon Palembang, dimana pada saat itu Saksi SAYUTI mengajak Saksi MUSTAR KELANA (Kadus 3), Saksi SAHRIL (Kades Talang Pangeran Ulu) dan sdr. FIKRI (kades Talang Pangeran Ilir) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat itulah Saksi SAYUTI meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua uang sesuai dengan Surat Pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 20 Oktober 2023 di rumahnya, saat itu Terdakwa beralasan kepada Saksi SAYUTI bahwa uangnya tersebut masih Terdakwa gunakan untuk modal usaha borongan kontraktor yang bekerjasama dengan teman Terdakwa, karena pembayarannya belum selesai sehingga uang tersebut belum bisa diambil, yang sebenarnya uang milik Saksi SAYUTI sudah tidak ada lagi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAYUTI akan mengembalikan semua uangnya setelah dibayar oleh pihak Kontraktor, dan untuk meyakinkan Saksi SAYUTI Terdakwa kembali membuat Surat Perjanjian yang Terdakwa tanda tangani diatas materai 10.000,- dengan disaksikan oleh Saksi SAYUTI, Saksi MUSTAR KELANA, Saksi SAHRIL dan Saksi FIKRI, dimana isi surat tersebut bahwa Terdakwa akan mengembalikan semua uang korban paling lambat hari rabu tanggal 10 Juli 2024, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan Terdakwa tidak bisa mengembalikan semua uang korban tersebut, sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Ogan Ilir.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Laporan Transaksi;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa ada menelpon Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman melalui WA dengan dengan nomor HP 0821-8171-8671 dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang ke ke Nomor Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0213847977 atas nama Husnu Dafiq sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang keseluruhan Rp138.900.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun setelah oleh Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman uang tersebut dikirim ke rekening Saksi Husnu Dafiq, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman sampai sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman, mengirim uang kepada Saksi Husnu Dafiq adalah uang tersebut akan dipergunakan untuk berbisnis minyak dan Terdakwa tidak pernah memberitahu jika tujuannya adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Husnu Dafiq;
- Bahwa sebelum meminta transfer Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman ke rekening Saksi Husnu Dafiq dengan menggunakan uang Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman, Terdakwa sudah tidak berbisnis minyak karena bisnis tersebut illegal dan Terdakwa sudah pernah ditangkap oleh Kepolisian Polda Sumsel;
- Bahwa uang Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman yang ditansferkan ke rekening Saksi Husnu Dafiq atas permintaan Terdakwa tersebut adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Husnu Dafiq, yang mana Terdakwa memiliki utang tersebut untuk judi online karena Terdakwa bermain judi online menggunakan akun rekening milik Saksi Husnu Dafiq;
- Bahwa cara Terdakwa agar Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman percaya menggunakan uang miliknya mentransfer uang ke rekening milik Husnu Dafiq adalah Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk keperluan bisnis

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



dan Terdakwa tidak pernah mengatakan uang tersebut untuk membayar utang kepada Saksi Husnu Dafiq;

- Bahwa Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman baru mengetahui uang miliknya yang ditransfer ke rekening Saksi Husnu Dafiq atas permintaan Terdakwa bukan untuk keperluan bisnis tetapi untuk membayar utang setelah Terdakwa tidak melakukan pembayaran kemudian Saksi Sayuti Alias Sagu Bin Sariman menemui Saksi Husnu Dafiq dan menanyakan uang tersebut dan dijawab oleh Saksi Husnu Dafiq uang tersebut untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Husnu Dafiq;
- Bahwa kemudian Saksi Sayuti Alias Sabu Bin Sariman menemui Terdakwa bersama dengan Saksi Mustar Kelana Bin M. Teguh selaku Kadus 3 Desa Talang Pangeran, Saksi Sahril, S.Tr.Pel Bin Adung dan Saksi Fikri Bin Usman mendatangi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran uang tersebut namun Terdakwa tetap tidak mengatakan bahwa uang tersebut untuk membayar utang tetapi Terdakwa beralasan kepada Saksi Sayuti Alias Sabu Bin Sariman bahwa uangnya tersebut masih Terdakwa gunakan untuk modal usaha borongan kontraktor yang bekerjasama dengan teman Terdakwa, karena pembayarannya belum selesai sehingga uang tersebut belum bisa diambil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sayuti Alias Sabu Bin Sariman akan mengembalikan semua uangnya setelah dibayar oleh pihak Kontraktor hingga Terdakwa juga membuat surat pernyataan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi Sayuti Alias Sabu Bin Sariman yang totalnya sebesar Rp138.900.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 378 KUHP atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga serta keempat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **TAMRUNI ALIAS DEDI BIN TAMRIN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang di hadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama **TAMRUNI ALIAS DEDI BIN TAMRIN** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa **TAMRUNI ALIAS DEDI BIN TAMRIN** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan tunggal dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Laporan Transaksi
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perjanjian

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis karena merupakan bagian dari pembuktian, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sayuti Alias Sabu Bin Sariman yang memiliki Agen BRllink yang totalnya sebesar Rp138.900.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRUNI ALIAS DEDI BIN TAMRIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Laporan Transaksi
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PerjanjianTetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

